

**PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM
DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN
SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

NIKMAH FAUZIAH

NIM. 1617303032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Nikmah Fauziah
NIM : 1617303032
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANG KLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Nikmah Fauziah
NIM. 1617303032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI
KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH
SIYĀSAH*”**


Yang disusun oleh **NIKMAH FAUZIAH (NIM. 1617303032)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP.19861104 201903 1 008

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 20 Oktober 2020

Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,
IAIN Purwokerto
4-11-2020
Dr. Kusnayani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Nikmah Fauziah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nikmah Fauziah
NIM : 1617303032
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN
KARANGKLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU
TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH*
SIYASA<H

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

**PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI
KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH SIYA>SAH***

ABSTRAK

Nikmah Fauziah

NIM. 1617303032

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

Purwokerto

Kemiskinan dalam berbagai tampilan telah memberikan dampak yang tidak baik untuk kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Untuk menimalisir permasalahan kemiskinan maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah kelurahan memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siya>sah* terhadap program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *fiqh siya>sah*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, kepala kelurahan dan masyarakat kampung Sri Rahayu, serta buku-buku *fiqh siya>sah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah kelurahan Karangklesem di kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial telah dijalankan tetapi belum bisa mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari pekerjaan yang belum berubah dan pemanfaatan program pemerintah yang masih digunakan secara konsumtif. Hal ini disebabkan karena kontrol pemerintah terhadap berjalannya program perlindungan sosial yang sangat minim dan budaya kemiskinan dalam masyarakat kampung rahayu yang sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena mental yang terbentuk sejak lama dan turun temurun. Program perlindungan sosial di kampung Sri Rahayu juga sudah sejalan dengan persoalan-persoalan *siya>sah dustu>riyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Tetapi, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kehormatan kepada seluruh warga kampung rahayu. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warga yang memiliki pekerjaan sebagai Pekerja Seks komersial dan waria.

Kata kunci: *Perlindungan Sosial, Kemiskinan, Fiqh siya>sah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُنِيَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِ			
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَا	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلًا -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُ...	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

قِيلَ -*qīla*

رَمَى -*ramā*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*
القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرا الرازيقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوقوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

MOTTO

Bagaimana bisa kau takut menjadi seorang yang miskin?

Sedangkan kau adalah hamba Tuhan yang Maha Kaya



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Cipto Waluyo dan Ibu Siti Khalimah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.
2. Almamater saya, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan saya begitu banyak bekal ilmu pengetahuan.
3. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. yang senantiasa memberi bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah. Semoga kelak, kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hariyanto, M.Hum., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
7. Kepada orang tuaku yang tercinta Bapak Cipto Waluyo dan Ibu Siti Khalimah yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil hingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
8. Kepada kakakku Muhammad Yusuf Fauzan dan adikku Muhammad Nur Fauzi, terimakasih telah menjadi supporter terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga HTN A 2016, keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2016, teman PPL Pengadilan Negeri Purbalingga dan teman KKN angkatan 45 kelompok 50 Desa Tanggeran, terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan terputus.
10. Kepada Sahabatku, Fatimatuz Zahro, Chusnul Hidayat, Nikmah Cahya Anggraeni, Kartika Jasmine, Khoerotunnisa, dan Meli Anggraeni Oktavian terimakasih atas bantuan seta dorongan semangatnya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak.

Purwokerto, 14 Oktober 2020
Penulis,



Nikmah Fauziah
NIM. 1617303032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Teorik.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Negara Kesejahteraan	24
B. Pemerintah Kelurahan	26
1. Pengertian Kelurahan.....	26
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	27
C. Perlindungan Sosial	30
1. Pengertian Perlindungan Sosial	30
2. Konsep Perlindungan Sosial	32
D. Pengentasan Kemiskinan	37
1. Pengertian Kemiskinan.....	37
2. Indikator Kemiskinan	39
3. Jenis-Jenis Kemiskinan.....	41
4. Pengentasan Kemiskinan.....	43
E. <i>Fiqh Siya>sah</i>	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data.....	60

BAB IV PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANG KLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN	
KEMISKINAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYA<SAH</i>.....	61
A. Profil Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	61
B. Implementasi Program Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Sri Rahayu	67
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	67
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	72
3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)	75
C. Analisis <i>Fiqh siya>sah</i> Terhadap Program Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	81
1. Kewajiban-Kewajiban Imam.....	81
2. Hak dan Kewajiban Rakyat	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	62
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	63
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara Dindosospermades
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Kecamatan Purwokerto Selatan
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Kelurahan Karangklesem
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Opak
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan dan merupakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditandai adanya berbagai ketimpangan sosial. Menurut Emil Salim kemiskinan yaitu mereka yang pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat tidur dan lain-lain.¹ Berbicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu yang baru, melainkan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa menggelisahkan, kemiskinan masih saja tetap dominan, pada era yang sudah semakin canggih ini, bahkan kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan modernitas, di satu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia.² Namun sampai saat ini, persoalan kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.³

Dalam rangka pengentasan kemiskinan terdapat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dapat diartikan sebagai upaya membendung jumlah penduduk miskin agar tidak semakin bertambah banyak. Sedikit berbeda dengan pemberdayaan masyarakat yang berarti upaya membangun kesadaran orang miskin agar

¹ Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 102.

² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 3.

³ Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan", *Jurnal Socius*, Vol. XIV (Oktober-Desember 2013), hlm. 56.

melakukan keswadayaan yang berkelanjutan yang dilakukan di semua lini kegiatan sosial-ekonomi.⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk guna memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan mekanisme untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, karena kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik.⁵

Tercermin juga pada pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kemudian pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.⁶

⁴ Mahfud MD dkk, *Proseding Kongres Pancasila IV Starategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329.

⁵ Andy Rianto, "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 5.

⁶ Widji Ramadani, "Inovasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial Dan Penganggulungan Kemiskinan (Studi Di Badan Pust Statistik Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 2.

Untuk menimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil. Perlindungan sosial juga sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan.⁷

Soeharto mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan pemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara.⁸ Perlindungan sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial, bantuan sosial tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Harapan (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sistem pembangunan selama ini yang bersifat *top down*, yang memposisikan desa hanya sebagai “robot” dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten menjadikan desa teralienasi dari

⁷ Cita Fauziatul Aklama, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 2.

⁸ Yonathan Pasaribu, “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur terhadap kemiskinan di indonesia tahun 2010-2013 (studi kasus 3 provinsi di indonesia)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 9-10.

makna desa itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Desa memungkinkan desa untuk menjadi “diri sendiri” dalam mengelola dan mengatur desa untuk bisa sesuai dengan keinginan bersama masyarakat. Ruh desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial setempat kali ini kembali dalam genggamannya, desa bukan lagi hanya sebagai pelaksana aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya.⁹

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menjadi tidak miskin sangat penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.¹⁰

Dalam hal ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan *stakeholders* pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan

⁹ Sardiyoko, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Desa”, <http://csws.fisip.unair.ac.id/2018/04/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-dalam-menghadapi-pelaksanaan-undang-undang-desa-sardiyoko/> diakses pada 20 Januari 2020, pukul 15:25 WIB.

¹⁰ Yonatan Pasaribu, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)”..., hlm. 5.

pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau *stakeholder* untuk mengatasi persoalan besar ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde Baru maupun pada Era Reformasi untuk menaggulangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, faktanya berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap ada.¹²

Kemiskinan adalah masalah utama yang ada di Negara kita. Himpitan ekonomi yang semakin mencekik golongan menengah kebawah di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh rakyat pinggiran di ibu kota. Kota Satria yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas ternyata ikut merasakan juga himpitan ekonomi tersebut. Hal itu tergambar pada sebuah kampung di Purwokerto Kabupaten Banyumas, bernama Kampung Sri Rahayu. Kurangnya penanganan dari pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap

¹¹ Hendri, "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", <https://lihatkepri.com/2017/11/09/peran-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa/>, diakses pada 24 Januari 2020 pukul 20:20.

¹²Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan",...hlm. 56-57.

tingginya angka kemiskinan yang ada serta rendahnya pendidikan, dan minimnya lapangan kerja, membuat warga dari kampung ini hanya mengandalkan kemampuannya yang terbatas.

Menurut ketua Rw.10 Kampung Sri rahayu Karangklesem, masyarakatnya bekerja sebagai pengemis yang setiap hari menjadi pengemis di pasar, terminal, bahkan sampai ke luar kota seperti Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap. Menjadi pengemis merupakan alternatif pekerjaan yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan merupakan penyakit masyarakat yang berkembangbiak di kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem. Hal ini disebabkan menjadi pengemis adalah penyakit menular dan turun-temurun setiap tahunnya, yang disebabkan adanya perjodohan antara anak pengemis dengan anak pengemis, sehingga mereka mengikuti pekerjaan orang tuanya menjadi pengemis. Menjadi pengemis juga tidak membutuhkan SDM yang tinggi, pekerjaannya juga sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan modal. Melihat kehidupan di kampung pengemis Sri Rahayu ini, tentunya kita sangat prihatin, padahal sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingginya angka pengemis di kampung sri Rahayu.

Semua pekerjaan yang sedikit menyimpang ada disini seperti gelandangan, pengemis, PSK (PSK cewe, PSK gigolo, PSK waria), copet, preman, dan segala bentuk pekerjaan yang tidak wajar hampir lengkap ada disini. Bedakan dengan Doli di Surabaya dan Sarkem di Jogja permasalahan kedua tempat tersebut yaitu prostitusi. Sedangkan di kampung Sri Rahayu

warganya memiliki permasalahan yang sangat kompleks, lebih dari sekedar prostitusi. Kebanyakan dari mereka yang masih menetap di kampung tersebut dan berusaha mencari pekerjaan lain seperti kuli ataupun berjualan, pasti mereka akan kembali ke pekerjaan mereka yang dulu.¹³

Kampung Sri Rahayu (Kampung Dayak) dengan kompleksitasnya permasalahan sosial perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan, untuk mengentaskan mereka dari jurang kenistaan dan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan moral dan mental adalah biangnya. Dimana beberapa permasalahan sosial yang ada di sebabkan juga oleh kemiskinan mental dan moral manusia itu sendiri, maka banyak hal yang harus di lakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan para penyandang masalah sosial itu sendiri. Mengingat bahwa salah satu mandat negara adalah untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat.

Islam mengiginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa'/4: 58

¹³ Yayasan Sri Rahayu, "Mengupas Masalah Di Kampung Sri Rahayu" <http://faradina08.blogspot.com/2016/04/sejuta-permasalahan-di-kampung-sri.html?m=1> diakses pada 25 Januari 2020 pukul 15:45 WIB.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki skill atau keterampilan sesuai kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Namun dengan data pemerintah masih banyak penduduk kemiskinan yang belum terdaftar sebagai penerima Program-program pemerintah kota, oleh karena itu kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksetaraan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, dan kesenjangan sosial, ketiadaan jaminan masa depan. hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk kurang mampu hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.¹⁴

¹⁴ Budi Santoso, “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm. 2-4.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara menurut Islam (*Welfare State*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siya>sah*. Dalam *fiqh siya>sah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan yang memegang penuh masyarakat tentunya ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siya>sah*. Dalam *fiqh siya>sah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.¹⁵ Secara garis besar *fiqh siya>sah* dibagi dalam tiga, yaitu: *siya>sah dustu>riyyah* (politik perundang-undangan), *siya>sah dauliyah/Siya>sah kha>riyyah* (politik luar negeri), dan *siya>sah ma>liyyah* (politik keuangan dan moneter).¹⁶

Menurut Djazuli *Fiqh siya>sah dustu>riyyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan didalam *siya>sah*

¹⁵ Erlina Muji Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif *Maqasid Syari'ah*", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm. 2-3.

¹⁶ Syahrir Rozi, "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, hlm. 17.

dustu>riyyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan *siya>sah dustu>riyyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, status dan hak-haknya.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem Di Kampung Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif *fiqh siya>sah* .

B. Definisi Operasional

1. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan atau Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Karangklesem.

2. Perlindungan Sosial

Merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga sejahtera (*well being*) dan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 167.

miskin dan bantuan untuk menghadapi berbagai guncangan.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud Perlindungan Sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial, bantuan sosial tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Harapan (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Walaupun ketiga program tersebut adalah program pemerintah pusat, namun implimentasi di tingkat kelurahan juga mengharuskan adanya keterkaitan dan kesinambungan, maka ketiga program tersebut juga menjadi prioritas kelurahan. Dimana hal itu juga program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Kemiskinan

Merupakan diskursus yang masih berada disepular kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut Tjokrowinoto kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerantanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses pada peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasr, dan kemiskinan terefleksi dalam buda kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan di kampung Sri Rahayu.

¹⁹ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 128.

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*,...hlm. 27-28.

4. *Fiqh siya>sah*

Merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²¹ Dalam konteks penelitian ini *fiqh siya>sah* yang digunakan oleh peneliti adalah *siya>sah dustu>riyyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, status dan hak-haknya.

5. Sri Rahayu

Desa Sri Rahayu sering juga disebut Kampung Dayak. Secara geografis dan administratif, kampung seluas kurang lebih 2 hektare ini bagian dari Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Menyebut Kampung Sri Rahayu atau Kampung Dayak, stigma negatif akan selalu melekat. Pasalnya, wilayah ini identik dengan kampungnya para gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial, waria dan anak terlantar.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

²² Radar Banyumas, "Sri Rahayu, Kampung Kumuh di Tengah Kota", <http://radarbanyumas.co.id/sri-rahayu-kampung-kumuh-di-tengah-kota/> diakses pada 30 Januari 2020 pukul 22:15 WIB.

1. Bagaimana Implementasi Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ?
2. Bagaimana Pandangan *fiqh siya>sah* terhadap Program Pemerintah Kelurahan Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siya>sah* terhadap program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagai berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara teoritis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat di kampung Sri Rahayu mengenai program perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di suatu wilayah dan solusinya. Secara teoritis manfaat

penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program kerja pemerintah kelurahan Karangklesem dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

Hasil penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun pemerintah kelurahan Karangklesem yang secara khusus menangani masalah kemiskinan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>ah* . Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1	Fatimatuz Zuhro, 2019, Universitas Negeri Sunan Ampel,	Realita yang terjadi di lapangan mengenai	Terletak pada penggunaan <i>fiqh</i>	Penelitian Fatimatuz Zuhro membahas mengenai program

	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif <i>fiqh siya>sah</i></p>	<p>pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang kurang sesuai dan pelaksanaan PKH di desa Banyuarang sejalan dengan tujuan yang dimiliki <i>siya>sah syar'iyah dan siya>sah maliyyah</i></p>	<p><i>siya>sah</i> sebagai pisau analisis penelitian</p>	<p>perlindungan sosial keluarga harapan (PKH) dalam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya dan menggunakan perspektif <i>siya>sah dustu>riyyah</i></p>
2	<p>Indah Ayuning Tias, 2017, UIN Raden Intan, Analisis Peran Program Kartu Perlindungan</p>	<p>Peran program KPS di Desa Purworejo belum mampu mengentaskan kemiskinan</p>	<p>sama-sama menganalisis tentang program perlindungan</p>	<p>Indah Ayuning Tias fokus membahas mengenai peran program kartu perlindungan sosial</p>

	Sosial (KPS) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam	masyarakat penerima bantuan program KPS di Desa Purworejo	an sosial dalam pengentas an kemiskina n	(KPS) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya
3	Ummi Nurul Hidayah, 2018, Universitas Islam Negeri Walisono, Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa	Pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di desa Tambakbulusan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar meskipun adanya kendala- kendala yang terjadi	sama- sama menganali sis tentang pengentas an kemiskina n	Ummi Nurul Hidayah fokus membahas tentang strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada program pemerintah tentang perlindungan sosial

Tambakbulusan			
Kecamatan			
Karangtengah			
Demak			

Skripsi karya Fatimatuz Zuhro dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *fiqh siya>sah* ” dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realita yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Pendampingan PKH mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah keatas.²³ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah terletak pada penggunaan *fiqh siya>sah* sebagai pisau analisis penelitian. Perbedaannya Penelitian Fatimatuz Zuhro membahas mengenai program perlindungan sosial keluarga harapan (PKH) dalam perspektif *siya>sah maliyyah* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya dan menggunakan perspektif *siya>sah dusturiyyah*.

²³ Fatimatuz Zuhro, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

Skripsi karya Indah Ayuning Tias dengan judul “Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS” dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Kartu Perlindungan Sosial di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, sedangkan berdasarkan 2 indikator pengentasan kemiskinan yaitu tingkat kebutuhan dasar dan tingkat kehidupan, bahwa program KPS belum dikatakan mampu memenuhi seluruh indikator tersebut.²⁴ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang program perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Perbedaannya adalah Indah Ayuning Tias fokus membahas mengenai peran program kartu perlindungan sosial (KPS) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang perlindungan sosial namun tidak dispesifikasikan programnya.

Skripsi karya Ummi Nurul Hidayah dengan judul “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)” dari Program Studi Ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil

²⁴ Indah Ayuning Tias, “Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2017.

penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat program pembangunan desa dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan desa, konsep pembangunan desa memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian.²⁵ Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Perbedaannya yaitu Ummi Nurul Hidayah fokus membahas tentang strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada program pemerintah tentang perlindungan sosial.

Berdasarkan penelusuran pustaka ini penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang program pemerintah kelurahan Karang Klesem di kampung Dri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* atau lebih menghususkan kepada kemaslahatan umat.

G. Kerangka Teoritik

Pelaksanaan program perlindungan sosial terhadap masyarakat merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga sejahtera (*well being*). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perlindungan sosial bagi seluruh anggota keluarga. Perlindungan sosial bertujuan untuk memberikan

²⁵ Ummi Nurul Hidayah, "Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

dukungan kepada keluarga miskin dan bantuan untuk menghadapi berbagai guncangan.²⁶ Dalam buku “Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan” karangan Djonet Santoso menjelaskan bahwa secara nasional maupun di tingkat daerah, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar, memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif. Prinsip pertama, adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Prinsip kedua, adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Prinsip ketiga, adalah memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Prinsip keempat, adalah membangun yang inklusif, diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan di daerah atau percepatannya diupayakan dengan strategi: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan

²⁶ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*,...hlm. 128.

masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.²⁷

Negara kesejahteraan adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan hidup sehat. perlindungan dan pelayanan sosial secara universal adalah menjadi kewajiban negara. Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial yang partikularistik dan selektif merupakan pengingkaran negara terhadap fungsi, filosofi, dan jati diri dimana para pendiri bangsa sepakat mendirikan negara ini. Dalam konteks Indonesia, justru gagasan negara kesejahteraan ini menjadikan mandat utama dalam konstitusi kenegaraan. Dalam sila ke-5, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara tidak langsung mengafirmasi itu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa bangsa ini sejak pembentukannya sudah menggariskan visi tentang negara kesejahteraan sosial, meskipun tidak menggunakan istilah itu sejak awal. Sehingga pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk menolak amanah tanggung jawab etis mewujudkan visi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat secara umum.²⁸

Dalam buku “*Fiqh siya>sah* Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah” karangan Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan didalam *siya>sah dustu>riyyah* adalah hubungan antara

²⁷ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 263-264.

²⁸ R. Sadam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 64-65.

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siya>sah dustu>riyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) persoalan dan ruang lingkup pembahasan, (2) persoalan imamah, hak, dan kewajibannya, (3) persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya, (4) persoalan *bai'at*, (5) persoalan *waliyul ahdi*, (6) persoalan perwakilan, (7) persoalan *ahlul halli wal aqdi*, (8) persoalan *zuwaroh* dan perbandingannya.²⁹ Penulis menggunakan buku tersebut karena dalam skripsi ini akan membahas tentang *fiqh siya>sah* yang lebih dikhususkan ke arah kemaslahatan umat.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang Negara Kesejahteraan, Pemerintah Kelurahan, Perlindungan Sosial, Kemiskinan dan membahas mengenai *fiqh siya>sah* .

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*hlm. 47.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai implementasi program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* di Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri rahayu. Dalam bab ini akan berisi analisa tentang program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan perspektif *fiqh siya>sah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Negara Kesejahteraan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Negara kesejahteraan (*Welfare State*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.³⁰

Definisi negara kesejahteraan (*Welfare State*) sangatlah luas dan beragam. Di satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera. Secara etimologis istilah negara kesejahteraan ini dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun atau tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya.³¹

Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar

³⁰ Luthfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 55.

³¹ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme", *Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V No. 1 (1 Juni 2015), hlm. 16.

kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.³²

Isu kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan. Terminologi sejahtera sendiri merupakan antitesa yang secara diametris langsung berhadapan dengan terminologi miskin. Kesejahteraan memiliki konotasi keadaan tercukupi/terpenuhinya kebutuhan seseorang secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan mereka secara wajar. Sedangkan kemiskinan berkonotasi kepada kekurangan/ketiadaan kebutuhan seseorang untuk menjalani hidup secara wajar. Kemiskinan pada garis besarnya terdiri dari dua: kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*).³³

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.³⁴

Bahwa terlepas dari ideologinya, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu: (1) Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan

³² Luthfi J. Kurniawan Dkk, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*,...hlm. 57.

³³ Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 50.

³⁴ Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), hlm. 108.

penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator; (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara baru; (3) Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; dan (4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Sedangkan menurut Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi negara, yaitu: keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.³⁵

B. Pemerintahan Kelurahan

1. Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah

³⁵ Luthfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*,...hlm. 59-60.

tagganya sendiri.³⁶ Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan.³⁷ Kelurahan terdiri atas dusun-dusun atau lingkungan-lingkungan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang lurah. Kelurahan merupakan unit terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah menjadi Kelurahan.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan berbeda dengan desa, pada umumnya desa berada di pedesaan, sedangkan kelurahan berada di kawasan perkotaan. Adapun penyelenggara pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh lurah dan

³⁶ Kansil. C. S. T, *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1988), hlm. 20.

³⁷ Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

³⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

perangkat kelurahan. Selain itu, dalam kelurahan juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai pembantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan.

a. Lurah

Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawan kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil. Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemeritahan yang dilimpahkan oleh camat sesai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.³⁹

b. Perangkat kelurahan

Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Contoh seksi-seksi yang terdapat dalam perintah kelurahan seperti seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi ekonomi dan pembangunan, serta seksi kesejahteraan rakyat dan pelayanan

³⁹ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 33.

unum. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada lurah.⁴⁰

c. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan pembentukannya dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan. Kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, serta peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Contoh lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, dan karang taruna.⁴¹

⁴⁰ Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010), hlm. 37.

⁴¹ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*,... hlm. 34.

C. Perlindungan Sosial

1. Pengertian Perlindungan Sosial

Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multidimensional. Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna merespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan. Sebagai serangkaian kebijakan, perlindungan sosial merujuk kepada apa yang dapat dicapai pemerintah dalam rangka menyediakan perlindungan bagi warga negaranya terutama penduduk miskin dan rentan. Kebijakan publik tersebut berperan sebagai artikulasi kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar setiap warga negaranya. Namun, dengan demikian perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam program pengurangan kemiskinan. Untuk pencapaian hasil yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kombinasi dengan pendekatan lainnya seperti misalnya penyediaan layanan sosial dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional.

Meskipun dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ekonomi yang potensial, Indonesia masih sangat akrab dengan kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat miskin dan tidak memiliki pendapatan sangat rentan terhadap berbagai resiko-resiko sosial. Mulai dari minimnya pendapatan yang berujung pada kesulitan untuk

mengakses hak-hak hidup yang paling mendasar hingga kebutuhan-kebutuhan lanjutan seperti pendidikan dan kesehatan. Ini adalah resiko sosial yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Pada titik ini negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan warganya terhadap resiko-resiko sosial tersebut.⁴²

Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial dan jaminan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Tidak berarti bahwa perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya penurunan resiko (*risk reduction*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jaringan pengamanan sosial (*social safety net*) dan jaminan sosial (*social security*) seringkali digunakan sebagai alternatif istilah perlindungan sosial, akan tetapi istilah

⁴² Edi Suharto, "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan", *Sosiohumaniora*, Vol. 17 No. 1 (Maret 2015), hlm. 22.

yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan sosial.⁴³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁴⁴

2. Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial di Indonesia dirasakan semakin penting, terutama setelah krisis ekonomi menerjang negara ini di tahun 1997 (Suharto, 2006). Saat krisis ekonomi Asia menghantam kawasan ASEAN di tahun 1990-an, ketergantungan pada sistem perlindungan tradisional berbasis keluarga, dan pada beberapa kasus, kurang berkembangnya infrastruktur guna mengelola program-program perlindungan sosial, menyebabkan kegagalan banyak pemerintah dalam merespon kebutuhan warga negaranya secara efektif. Krisis ekonomi yang diikuti menurunnya performa negara-negara 'ajaib' di ASEAN menunjukkan bahwa pertumbuhan dan promosi kebijakan makroekonomi semata tidaklah cukup untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada saat terjadinya krisis ekonomi, mayoritas penduduk di kawasan Asia

⁴³ Justin Lase, *Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial*, <http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html?m=1> diakses pada 29 Juni 2020 pukul 12.17 WIB.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Tenggara, terutama mereka yang bekerja pada sektor ekonomi informal, tidak terlindungi oleh skema perlindungan sosial formal. Saat sistem perlindungan sosial tradisional di Indonesia terbukti tidak mampu beradaptasi terhadap permintaan ekonomi pasar liberal, erosi yang terjadi bertahap menggerogoti jaring pengaman tradisional yang ada, yaitu jaring pengaman keluarga dan komunitas. Di Indonesia, inisiatif penguatan sistem perlindungan sosial semakin mengemuka dalam konteks strategi pengentasan kemiskinan. Sebagai bentuk komitmennya, beberapa perundangan dan peraturan yang mengangkat pentingnya perlindungan sosial, telah pula ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa peraturan tersebut, antara lain:

- a. UUD 1945 menekankan pada perlindungan sosial. Ayat kedua dari Pasal 34 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
- b. UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): perlindungan sosial meliputi pensiun dan tunjangan masa tua; tunjangan kesehatan; tunjangan kecelakaan kerja; dan tunjangan kematian;
- c. UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: setiap warga negara harus memperoleh kebutuhan hidup dasar serta layanan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Berkait hal ini, pemerintah Indonesia melakukan percepatan pengurangan kemiskinan dalam beberapa klaster. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendeklarasikan bahwa pengurangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan pada masa pemerintahannya. Pemerintah berencana untuk mencapai tujuan ini melalui penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan pada saat yang bersamaan melanjutkan strategi pengentasan kemiskinan. Strategi ini diartikulasikan dalam tiga klaster:

- a) Klaster I memfokuskan pada bantuan sosial berbasis rumah tangga. Beberapa program yang dikembangkan dalam klaster ini antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BSM; Jamkesmas; Raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Klaster ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas SDM, terutama bagi penduduk miskin.
- b) Klaster II menekankan pada program-program pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah beberapa program yang dikembangkan dalam klaster kedua ini. Tujuan PNPM Mandiri, misalnya, adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi kelompok miskin.
- c) Klaster III bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah serta untuk mencapai

inklusivitas ekonomi bagi lebih banyak penduduk Indonesia. Program yang didesain pada klaster ini antara lain Kredit Usaha Rakyat (UKR) yang menyediakan kredit usaha bagi kelompok miskin tanpa bunga. UKR dikembangkan di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁴⁵

Edi Suharto dalam bukunya “Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat” perlindungan sosial adalah skema yang dirancang secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya dari berbagai resiko dalam kehidupannya, baik resiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun yang timbul dari lingkungannya (menganggur, bencana alam/sosial). Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum. Secara konseptual, perlindungan sosial mencakup:

1. Bantuan sosial. Skema jaminan sosial (*social security*) yang terbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan berdasarkan test kemiskinan tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya (*prior contribution*). Tunjangan kesejahteraan bagi keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia merupakan beberapa contoh bantuan sosial.

⁴⁵ Edi Suharto, “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia”,... hlm. 23-24.

2. Asuransi sosial. Skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni berdasarkan premi atau tabungan yang dibayarkannya. Sistem asuransi kesehatan pensiun adalah dua bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di banyak negara.
3. Kebijakan-kebijakan pasar kerja (*labour market policies*). Pekerjaan adalah bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan publik untuk meregulasi dunia kerja yang dapat menstabilkan hukum penawaran dan permintaan kerja, serta melindungi tenaga kerja dari resiko-resiko di tempat kerja. Kebijakan ini umumnya terdiri dari kebijakan pasar kerja aktif (penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, mediasi antara pemberi dan pencari kerja) dan kebijakan pasar kerja pasif (perbaikan sistem pendidikan, penetapan standar upah minimum, pembayaran pesangon bagi yang terkena PHK, keamanan dan keselamatan kerja).
4. Mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat. Sejak berabad-abad lalu, Indonesia sudah kaya dengan budaya dan inisiatif lokal dalam merespon masalah dan kebutuhan rakyat kecil. Di pedesaan dan perkotaan, terdapat kelompok arisan, raksa desa, *beas perelek*, siskamling, kelompok pengajian kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Depsos menyebutkan sistem perlindungan sosial

semacam ini dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).⁴⁶

Apabila keempat elemen di atas diterapkan secara tepat, perlindungan sosial dapat memberikan kontribusi yang penting dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana integral dari pembangunan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial dapat membantu masyarakat dalam mematahkan lingkaran kemiskinan, karena mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, investasi modal manusia, produktivitas, dan mengurangi kerentanan anggota masyarakat terhadap berbagai resiko.

Perlindungan sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial yang sifatnya implementasi dan praktis tentunya dalam program pemerintah kelurahan Karangklesem di kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Harapan (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena permasalahan yang paling dominan di kampung Sri Rahayu adalah permasalahan ekonomi dan kesehatan.

D. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi

⁴⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 153-154.

tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁷

Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi kekurangan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menjadikan masyarakat dalam keadaan yang tidak mampu menempuh pendidikan serta kesehatan yang baik. Menurut Mubiyarto, “Kemiskinan adalah rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat, yang menjadi penyebab taraf kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.” Keadaan ini bukan hanya terjadi di wilayah pedesaan akan tetapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Keadaan ini juga hampir terjadi di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ialah kondisi kekurangan masyarakat dalam mendapatkan hajat kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder.⁴⁸

Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

⁴⁷ Josep, *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 7.

⁴⁸ Harun Samsudin, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*, (Sumatera Selatan: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2019) hlm. 9-10.

Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu, yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan, yaitu secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serab kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim tidak berharta benda.⁴⁹

2. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwujud wajah, bermatra multidimensional. Kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal

⁴⁹ Josep, *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan...*, hlm. 7-8.

- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan)
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

- d. Kemiskinan konsekuensi. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.⁵⁰

3. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut para ahli ada beberapa pembagian kemiskinan. Dengan melihat penyebab, pola, proses kemiskinan yang terjadi pada masyarakat.

Berikut ini adalah jenis-jenis kemiskinan tersebut, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang dialami oleh seorang atau keluarga yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi.

b. Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan subjektif adalah jenis kemiskinan ini terjadi karena seorang memiliki dasar pemikiran sendiri dan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Kemiskinan seperti ini berkaitan dengan mental dari penduduk atau masyarakat. Meskipun kebutuhannya sudah tercukupi tetapi ia masih merasa miskin dan masih kekurangan.

⁵⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*,... hlm. 132.

c. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

d. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

e. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai. Masyarakat seperti ini tidak mau bekerja keras untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Mereka hanya berharap kepada atau rezeki yang mendatangnya.

f. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang ada sehingga tidak dapat menikmati sumber daya untuk kesejahteraannya.⁵¹

⁵¹ Harun Samsudin, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit...*, hlm. 15-19.

4. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembanguna diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mecangkupi kebutuhan primer. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat.⁵²

- a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang mencitakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.
- b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memeberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
- c. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan

⁵² N. Gregory Mankiw Dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 177.

pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam dan konflik sosial.⁵³

Upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap periodenya berubah sesuai situasi kondisi, seperti pada tahun 1994/1995/2000 yang mana diberikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Uang (kas), subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi serta pendidikan.
- b. Penciptaan kesempatan kerja yaitu berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT) program pengembangan kecamatan, pembangunan infrastruktur dan pemberian kredit.⁵⁴

E. *FIQH SIYA>SAH*

1. Pengertian *Fiqh siya>sah*

Siya>sah menurut bahasa ialah memiliki beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara keabsahan ini bahwa tujuan *siya>sah* adalah mengatur dan membuat sesuatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Kata *siya>sah* juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang mengatakan *siya>sah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan disini juga ada yang mengartikan sebagai

⁵³ Tulus. T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 131.

⁵⁴ Tulus. T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*, hlm. 134.

undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁵⁵

Menurut beberapa ahli, definisi *siya>sah* secara terminologis adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bawasannya *siya>sah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- b. Louis Ma'luf menyebutkan *siya>sah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
- c. Ibn Mazhur mendefinisikan bawasannya *siya>sah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- d. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan bahwa *siya>sah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat kita simpulkan bawasannya *siya>sah* ialah mengatur mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara dengan cara membimbing mereka ke jalan yang penuh kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari jalan kemudharatan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai definisi *fiqh* dan *siya>sah* , maka dapat ditarik kesimpulan

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 3.

bawasannya definisi *fiqh siya>sah* ialah salah satu hukum islam yang mempelajari dan membahas mengenai pengaturan dan membimbing kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama-sama.⁵⁶

Fiqh siya>sah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *fiqh siya>sah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara.⁵⁷ Mengenai pembedangan kajian *fiqh siya>sah* menurut Djazuli dibagi menjadi tiga: *siya>sah dustu>riyyah* (ketatanegaraan), *siya>sah ma>liyyah* (perekonomian), *siya>sah dauliyyah* (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam *fiqh siya>sah* ialah *fiqh siya>sah dustu>riyyah*.

2. *Siya>sah Dustu>riyyah*

Menurut Djazuli *fiqh siya>sah dustu>riyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan didalam *siya>sah dustu>riyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.⁵⁸

Siya>sah dustu>riyyah berasal dari dua kata yaitu *siya>sah* dan *dustu>riyyah*. kata *siya>sah* berakar dari kata *sasa-yasusu* yang diartikan

⁵⁶ M. Zainudin Abidin, "Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, Hlm. 21-22.

⁵⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 147.

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,... hlm.47.

dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siya>sah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siya>sah syar'iyah*.⁵⁹ Menurut Ibn Taimiyah ilmu *siya>sah* adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁶⁰

Dusturi berasal dari bahasa Persia, yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah *fikih dusturi*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya.⁶¹

Siya>sah dustu>riyyah membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan syari'at. Menurut Suyuti Pulungun dalam

⁵⁹ Abd. Halim, *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 23-24.

⁶⁰ Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm. 48.

⁶¹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 22.

bukunya yang berjudul “*fiqh siya>sah*”, mengartikan *siya>sah dustu>riyyah* sebagai bagian *fiqh siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁶²

Fiqh siya>sah dustu>riyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siya>sah dustu>riyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; *Pertama*, Al-qur’an dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. *Kedua*, kebijakan *ulil amri* ialah atas dasar pertimbangan ulama’ dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Ruang lingkup bidang *siya>sah dustu>riyyah* menurut Djazuli yaitu meliputi masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Djazuli mempetakan bidang

⁶² J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

siya>sah dusturiyyah menyangkut persoalan: 1) persoalan dan ruang lingkup pembahasan; 2) persoalan imamah, hak, dan kewajibannya; 3) persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya; 4) persoalan *bai'at*; 5) persoalan *waliyul ahdi*; 6) persoalan perwakilan; 7) persoalan *ahlul halli wal aqdi*; 8) persoalan *wizarah* dan perbandingannya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan *siya>sah dusturiyyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, status dan hak-haknya.

Djazuli menyebutkan bahwa terdapat lima sumber *fikih siya>sah dustu>riyyah*, yaitu:

- a. Al-Qur'an al-Karim, Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil Kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- b. Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan suatu hukum.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip: "Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan".
- d. Ijtihad para ulama seperti *al-Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifd al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal*

(memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁶³

Fikih siya>sah dustu>riyyah terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya yaitu:

- a. Bidang *siya>sah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siya>sah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-hadi dan lain-lain.
- c. Bidang *siya>sah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siya>sah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶⁴

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 53-54.

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 48.

Ruang lingkup *siya>sah dustu>riyyah* tersebut di atas tidak akan dipaparkan semua dalam penulisan ini, untuk membatasi kajian supaya tidak meluas, maka pembahasan dalam penulisan ini hanya akan dipaparkan dua masalah saja yaitu tentang imam dan rakyat.

1. Imamah

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁶⁵ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan 'aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

⁶⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), hlm. 15.

Arti imamah secara epistemologi, kata imam berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Adapun kata-kata *imamah* dita'rifkan oleh al-Mawardi dengan:

الاءمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁶⁶

Pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata *'amma* yang berarti menjadi ikutan. Kata imam berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.⁶⁷

Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Adapun tugas-tugas dari seorang imam, yaitu :

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 87.

⁶⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...hlm. 59.

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang lebih ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentahfidkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang-orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut *fay* dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *Maitul Mal* dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
 - i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
 - j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁶⁸
2. Rakyat

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut *kafir dzimi* dan ada pula yang disebut *musta'min*. *Kafir dzimi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan harus dihormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya. *Kafir dzimi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik karena mereka orang asing. Persamaannya keduanya adalah non muslim.

⁶⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), hlm. 139.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah:

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Apabila hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Disini tampak kembali bahwa *focus interst* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, maka akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imam* yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti juga memenuhi hak imam.⁶⁹

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 98-100.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁷⁰ Subyek penelitian ini yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas, Kepala Kelurahan Karangklesem dan masyarakat kampung Sri Rahayu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan social, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.⁷¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menurut pandangan sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-

⁷⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm. 54-55.

⁷¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 85.

masalah hukum.⁷² Pendekatan yuridis dalam hal ini yaitu memuat tentang aturan-aturan program pemerintah kelurahan tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan sosiologis dalam hal ini memuat tentang pelaksanaan program pemerintah kelurahan karangklesem di kampung sri rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, jadi akan berkaitan dengan hukum juga berkaitan dengan sosial.

C. Sumber Data

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapatkan data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas, Kepala Kelurahan Karangklesem, dan juga masyarakat kampung Sri Rahayu, dan literasi *fiqh siya>sah* karangan Djazuli yang berjudul *Fiqh siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data. Misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-

⁷² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), Hlm. 130.

Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam melakukan pengumpulan data, yaitu pengambilan sampel yang hanya dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.⁷³ Teknik pengambilan *purposive sampling* yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lurah Karangklesem, Kasi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Karangklesem dan 28 orang masyarakat Kampung Sri Rahayu.

E. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang berupa:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati

⁷³Rozaini Nasution, "Teknik Sampling", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3755/fkm-rozaini.pdf?sequence=1>, diakses pada Rabu, 23 September 2020 pukul 10.08 WIB.

tentang peristiwa yang bersangkutan.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati dan mencatat setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di kantor Kelurahan Karangklesem dan dilingkungan masyarakatnya untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah kelurahan karangklesem di kampung Sri Rahayu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan terutama untuk informan yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.⁷⁵ Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Lurah Karangklesem, Kasi Pemberdayaan masyarakat kelurahan Karangklesem dan masyarakat kampung Sri Rahayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisi masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁷⁶ Teknik dokumentasi ini di perlukan

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

⁷⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 66.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.

F. Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penulis menggunakan cara analisis induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret untuk menarik suatu konklusi yang bersifat general. Dengan kata lain setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI
KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF *FIQH*
SIYA>SAH

A. Profil Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

1. Keadaan Geografis

Kampung Sri Rahayu terletak ditengah Kota Purwokerto, tepatnya di belakang Taman Andhang Panggrenan yang dahulunya merupakan Terminal Bus. Batasan geografis Kampung Sri Rahayu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Taman Kota Andhang Panggrenan

Sebelah Selatan : Komplek Perumahan Puri Indah

Sebelah Barat : Pool Damri Dan Kelurahan Karang Pucung

Sebelah Timur : Jalan Wachid Hasyim

Kampung Sri Rahayu merupakan kampung yang secara administratif adalah legal namun secara geografis bisa disebut tidak legal.

Legal administratif karena memiliki kepengurusan RT dan RW, Kampung Sri Rahayu merupakan RT 04 dan RW 05 dari RW 10. Tidak legal secara geografis karena kampung dengan 2 RT tersebut Berdasarkan letak geografis, Kampung Sri Rahayu merupakan kampung yang penduduknya tidak memiliki tanah sendiri.

2. Kondisi Demografis

Kampung Sri Rahayu hanya terdiri dari 155 KK dan 60 yang tidak berKK, dengan pendapatan rata-rata di bawah Upah Minimum Rakyat (UMR) merupakan sebuah potret kehidupan bahwa kemiskinan tidak hanya melanda kota-kota besar saja. Keberadaan Kampung yang relatif dekat dengan pusat kota membuat jumlah penduduk semakin bertambah pesat. Berikut ini gambaran kondisi demografi kondisi Kampung Rahayu, antara lain:

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 1.

No	Kategori Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-10 tahun	59	30
2	11-20 tahun	65	49
3	21-30 tahun	31	32
4	31-40 tahun	39	43
5	41-50 tahun	24	46
6	51-60 tahun	32	42
7	>61 tahun	23	9
Jumlah		273	251

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 2.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	175
2	SLTP/Sederajat	93
3	SLTA/Sederajat	75
4	Diploma III	1
5	Sarjana (S1/DIV)	10
Jumlah		354

Apabila ditinjau secara keseluruhan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orangtua untuk membiayai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak lebih memilih untuk mengamen dan mengemis dibandingkan harus pergi ke sekolah. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengais rejeki demi bertahan hidup. Pemerintah melalui Program Bantuan Siswa Miskin dan Kartu Indonesia Pintar berupaya untuk menekan angka putus sekolah, namun hal tersebut tidak memberikan efek yang besar terhadap jumlah anak putus sekolah di Kampung Sri Rahayu.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 3.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	2
2	TNI	1
3	Guru	2
4	Wiraswasta	14
5	Karyawan swasta	25
6	Wartawan	1
7	Aktivis LSM	1
8	Pedagang	60
9	Nelayan	1
10	Petani	1
11	Buruh	69
12	Buruh Harian Lepas	29
13	Penyedia Jasa Uang	8
14	Pemulung	14
15	Pengemis	42
16	Pengamen	36
17	Pekerja Seks Komersial (PSK)	19
18	Pengangguran	37
19	Belum bekerja	162
Jumlah		524

Kemunculan Kampung Sri Rahayu tidak terlepas dari keberadaan terminal lama. Keberadaan terminal lama yang kini sudah berganti menjadi Taman Kota Andhang Pangrenan tetap menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki

pendidikan rendah dan keterampilan yang minim, tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Penduduk Kampung Sri Rahayu menggantungkan hidupnya pada aktivitas kehidupan jalanan. Menjadi Pengamen, pengemis, dan PSK merupakan alternatif pekerjaan yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menjadi pengemis dan pengamen dapat diibaratkan seperti penyakit yang menular dan turun temurun di setiap generasinya. Karena untuk menjadi pengemis dan pengamen tidak membutuhkan skill yang tinggi, pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa membutuhkan modal.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kampung Sri Rahayu memang identik dengan wilayah kemiskinan perkotaan. Sebagian besar warga adalah tunawisma dengan penghasilan yang diperoleh dari jalanan. Mereka kebanyakan tinggal di *gubuk reyot* dengan cara mengontrak dari pemiliknya. Pekerjaan utama yang pada umumnya di geluti oleh warga Kampung Sri Rahayu ialah pengemis, pencopet, waria, pekerja seks komersial, pengamen, pemulung, dan berbagai profesi yang identik dengan kehidupan jalanan. Namun tidak semua warga bekerja seperti itu, ada juga warga yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh, dan karyawan swasta, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai gambaran aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga Kampung Sri Rahayu, pada pagi hari warga yang berasal dari kalangan

pencopet, pengamen, pemulung, dan pengemis mulai berangkat kerja dan menyebar ke pusat keramaian seperti terminal, pasar, perempatan lampu merah, dan lain-lain. Namun, pada saat menjelang petang seusai Maghrib, giliran para waria dan PSK yang mengais rezeki di tempat-tempat pangkalan. Pelanggannya kebanyakan juga berasal dari kalangan masyarakat bawah, seperti tukang becak dan tukang ojek.

Dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, pada akhirnya mereka membuat hunian dan tinggal berkelompok di kawasan terminal. Seiring berjalannya waktu, jumlah migran semakin bertambah, sehingga membentuk sebuah pemukiman yang berkerakter kampung di tengah kota. Keberadaan terminal lama menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang minim tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Masyarakat menggantungkan hidupnya pada aktivitas terminal lama, sebagian besar bekerja sebagai pengemis, pengamen, waria, dan pekerja seks komersial.

Seiring dengan pertumbuhan Kota Purwokerto yang pesat, kondisi di kawasan Kampung Sri Rahayu telah berkembang menjadi kawasan pemukiman modern. Perumahan yang mulai bermunculan Perumahan Wartawan Suara Merdeka, Perumahan Puri Hijau , Perumahan Damri, dan Perumahan Puri Indah. Kawasan terminal lama yang sempat terbengkalai kini sudah berubah menjadi ruang publik bagi masyarakat Kota Purwokerto dengan dibangunnya taman kota dan rekreasi Andhang

Pangrenan. Meskipun telah terjadi perkembangan kawasan yang cukup pesat di sekitarnya, tidak mempengaruhi keberadaan Kampung Sri Rahayu. Kampung Sri Rahayu tetap menjadi permukiman kumuh di tengah kota. Hingga saat ini masyarakat Kampung Sri Rahayu tetap menjadi hunian bagi para migran yang mengadu nasib di kota.⁷⁷

B. Implementasi Program Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Sri Rahayu

Mengingat tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya, tentu Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai standar hidup yang minimal.⁷⁸

Perlindungan sosial dalam penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial bagi warga Kampung Rahayu. Bantuan Sosial ini dimaksudkan untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar. Bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada warga Kampung Rahayu ada 3, yaitu:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH)

⁷⁷ Dinsosnakertran Kabupaten Banyumas Dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto, "Assessment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, 2016, hlm. 112-116.

⁷⁸ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2 (Juni 2019), hlm.253.

merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.⁷⁹

Kemudian terkait dengan kegiatan pelaksanaan PKH di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdapat uraian sebagai berikut:

a. Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam tercapainya suatu program. Sosialisasi juga tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut memberi kontribusi penting bagi upaya promosi program kesejahteraan yakni desakan, ketertiban perencanaan, dukungan, serta aksi-aksi sukarela lapangan. Hal ini berarti sosialisasi tidak berarti apa-apa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung suatu program yang telah diputuskan pemerintah.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan PKH, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan PKH akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk mendukung program perlindungan sosial

⁷⁹ Terbatas, Program Peneanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II, (Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011), hlm. 17-18.

dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui PKH ini. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah. Pelaksanaan sosialisasi PKH yang sesuai dengan penerapan pelaksanaan yang penting, mengingat bahwa PKH merupakan hal baru karena pelaksanaannya yang tergolong baru, yakni 2011. Berdasarkan Draf Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010, sasaran sosialisasi PKH terbagi atas:

- a) Tingkat Pusat seperti Tim Pengendali, Tim Pengarah, Tim Teknis UUPKH Pusat, seluruh anggota Kabinet, DPR, media serta kelompok Strategis.
- b) Tingkat Provinsi seperti Tim Koordinasi Provinsi, DPRD, media, kelompok strategis, seperti: LSM, Ormas, dan kelompok profesional.
- c) Tingkat Kabupaten/Kota seperti Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, UUPKH Kabupaten/Kota, DPRD, media, kelompok strategis, seperti LSM, Ormas, kelompok profesional dan kelompok lainnya.
- d) Tingkat Kecamatan seperti Camat, UPPKH Kecamatan, organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat setempat.

- e) Kelompok masyarakat, yakni wanita/ibu dalam keluarga yang menerima bantuan PKH, serta anak dan kepala keluarga dari penerima bantuan PKH.
- f) Kelompok pendukung seperti media massa, LSM, dan Ormas, jaringan dalam masyarakat, kelompok profesional, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga yang berada di masyarakat penerima.⁸⁰

Dari segi legitimasi, pemerintah telah berusaha membuat program yang ditunjukan untuk menjamin keluarga dalam kategori sangat miskin melalui PKH dengan membuat peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan dalam mendukung PKH ini terlaksana. Namun, dari segi akuntabilitas, penetapan sasaran tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ternilai kurang efektif akibat waktu pelaksanaan yang membuat sosialisasi PKH tidak maksimal.

Sosialisasi pelayanan PKH dilakukan dengan menggunakan metode pendataan awal dengan cara mendatangi langsung ke rumah calon penerima bantuan PKH yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kecamatan Purwokerto Selatan sehingga koordinator maupun pendamping UPPKH Kecamatan Purwokerto Selatan bisa memberikan penilaian terhadap kelayakan peserta sebagai penerima bantuan PKH.⁸¹

⁸⁰ Draf Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Astuti selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangklesem pada tanggal 9 September 2020 pukul 08.53 WIB.

b. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran penerima PKH adalah warga yang sesuai dengan kriteria BPS (Badan Pusat Statistik) dan memenuhi satu/beberapa kriteria program. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 kriteria bagi penerima bantuan yaitu warga yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita/anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan dasar, disabilitas berat, dan lanjut usia 60 tahun keatas.⁸² Dalam pendistribusian PKH di kampung Rahayu ada beberapa ketidaktepat sasaran. Contohnya ada warga yang sudah meninggal tetapi masi terdaftar pada daftar penerima bantuan, dan ada juga masyarakat yang masih tergolong mampu namun masuk dalam daftar penerima bantuan. PKH di Kampung Rahayu ini berupa sembako atau sejumlah uang. Adapun sembako yang diberikan biasanya seharga Rp. 200.000,-. biasanya berupa beras, buah-buahan, daging, telur, tempe, bumbu dapur, dan sebagainya. Selain sembako, program ini terkadang berupa uang. Selain bantuan tersebut, warga kampung rahayu yang mendapatkan PKH juga mendapat pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Seperti pelatihan membuat pupuk organik, memasak, dan menjahit. Untuk mempermudah pelatihan keterampilan PKH di buat berkelompok.⁸³

⁸² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *pedoman umum penyelenggara program keluarga harapan*, 2013, hlm. 15.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Ito Hasibuan Warga Kampung Sri Rahayu, pada tanggal 10 september 2020 pukul 17.06 WIB.

c. Penyaluran dana PKH

Penyaluran dana bantuan PKH diberikan kepada peserta penerima manfaat berdasarkan komponen kepesertaan. Bantuan bagi penerima manfaat terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan diberikan berdasarkan pada jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria penerima PKH. Penyaluran bantuan bagi penerima yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap pada satu tahun. Penyaluran dana PKH dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran PKH. Caranya pendamping PKH terlebih dulu mengkordinasikan dana tersebut dengan pihak bank, lalu mengonfirmasikan kepada penerima bantuan agar tidak terjadi antrian dan penumpukan.⁸⁴

2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, yang dimaksud KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai program bantuan sosial. Kampung Sri Rahayu sebagai salah satu unsur pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di kawasan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ito Hasibuan Warga Kampung Sri Rahayu, pada tanggal 10 september 2020 pukul 17.06 WIB.

kelurahan Karangklsem Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. KKS menjadi media bersama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial seperti bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH dari kementerian Sosial, diintegrasikan penyalurannya melalui KKS.⁸⁵ Selain menjadi penanda kurang mampu KKS juga berfungsi sebagai kartu identitas untuk mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Warga penerima KKS adalah warga kampung Rahayu yang tidak mampu dan tidak menerima PKH. Warga tidak mampu disini yaitu lansia, warga yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.⁸⁶ Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tidak terjangkau dalam data penerima PKH, dan tidak mampu tetap mendapat bantuan dari pemerintah. Jenis bantuan KKS ini sama dengan bantuan yang diberikan dalam PKH. Yaitu berupa sembako seharga Rp. 200.000,- atau uang. Namun, dalam program KKS ini, warga tidak mendapat pelatihan

⁸⁵ Andela Anggleni, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 1 No. 1 (September 2018), hlm. 30.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Astuti selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangklesem pada tanggal 9 September 2020 pukul 08.53 WIB

sebagaimana pelatihan yang diberikan dalam PKH.⁸⁷ Pendistribusian KKS harus melewati beberapa prosedur yaitu:

- a. masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana ditulis dalam situs OJK.
- b. Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten.
- c. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan.
- d. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.⁸⁸

Dana bantuan sosial akan di transfer secara langsung kepada masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Masyarakat kampung Rahayu

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Subagyo selaku lurah Karangklesem pada tanggal 4 September 2020 pukul 10.05 WIB

⁸⁸ Dinda Silviana Dewi, "Cara Dan Prosedur Dapatkan Kartu Sembako Murah", <http://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/cara-dan-prosedurdapatkan-kartu-smbako-murah->, diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB.

dapat mengambil dana bantuan melalui bank Mandiri. Selain itu, pemilik kartu dapat menarik dana bantuan secara mandiri melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui e-warong. E-warong yang dapat dituju untuk mengambil dana bantuan merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Sedangkan bantuan berupa bahan pangan dapat dibeli di warung Pak Daud dan Pak Dirin. Bantuan tersebut disalurkan pada masyarakat satu kali dalam sebulan.⁸⁹

Di Kelurahan Karangklesem pelaksanaan Program KKS belum berjalan efektif karena beberapa warga miskin masih belum ikut serta, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat, sehingga data penerima program KKS tersebut tidak akurat dan tidak tepat sasaran, oleh karena itu sering terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat. Adanya program KKS ini bertujuan untuk membangun keluarga yang produktif dengan memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mengelola pelayanan kesehatan masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai dengan amanat pada perubahan UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ito Hasibuan Warga Kampung Sri Rahayu, pada tanggal 10 september 2020 pukul 17.06 WIB.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan adalah dengan membuat regulasi yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah mulai meneggalakkan program-program yang diarahkan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata.⁹⁰

Program KIS adalah salah satu program yang diberikan pemerintah pusat yang berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Tetapi, pelaksanaan program KIS di kampung Rahayu masih belum terlaksana dengan baik. Seperti halnya, masih ada masyarakat miskin yang belum menerima program tersebut dan bisa dikatakan program ini belum tepat sasaran. Di kampung Sri Rahayu sendiri untuk program KIS dari segi pelaksanaannya warga yang memiliki KIS akan mendapatkan fasilitas berupa pendampingan saat menggunakan KIS tersebut oleh ketua RT atau yang mewakilinya.⁹¹

Kemudian terkait dengan kegiatan pelaksanaan program KIS di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas maka dilaksanakan Sosialisasi yang merupakan tahap utama

⁹⁰ Rikal Eben Moniung, Dkk, "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16416/15913>, di akses pada Selasa, 22 September 2020 pukul 08.41 WIB.

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Subono Warga Kampung Sri Rahayu, pada tanggal 10 september 2020 pukul 18.57 WIB.

masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai program KIS, kurangnya implemetasi Program KIS tersebut dipicu dari pihak masyarakatnya yang kurang mengetahui akan pentingnya mengikuti program yang diadakan pemerintah tersebut, dengan kata lain masyarakat sudah lebih dulu beranggapan bahwa pelayanan yang akan diberikan akan lambat, namun kampung Rahayu juga masih ada masyarakat yang belum mempunyai kartu KIS tersebut, justru kebanyakan yang terjadi sekarang orang yang seharusnya mampu juga menjadi peserta KIS.⁹²

Melihat masih banyaknya fenomena tersebut, hal seperti itu bisa dipicu dari kurangnya sosialisasi baik dari penyelenggara program jaminan (BPJS) kepada masyarakat tentang pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pendataan yang harus benar-benar teliti untuk melihat apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin yang harus menerima program KIS.

Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemerintah kelurahan Karangklesem menemui beberapa kendala. Yaitu:

1. Identifikasi warga

Pemerintah kelurahan tentu harus mengidentifikasi warga yang pantas untuk menerima program ini. Dari sejumlah data yang diberikan oleh pemerintah kelurahan karangklesem kepada dinas sosial, ada 314 warga yang mendapat bantuan dalam satu kelurahan. Dan pada

⁹² Hasil wawancara dengan bapak Subagyo selaku lurah Karangklesem pada tanggal 4 September 2020 pukul 10.05 WIB

pelaksanaannya, pemberian program terkadang tidak tepat sasaran. Warga yang seharusnya menerima program, ternyata tidak masuk dalam data penerima program dari pemerintah. Begitu juga sebaliknya, warga yang masih mampu ternyata terdaftar dalam data penerima program.

2. Kurangnya percepatan verifikasi

Keadaan dalam kehidupan masyarakat tentu tidak selalu sama. Ada beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima program ternyata sudah meninggal dunia atau keadaan ekonominya sudah membaik. Pemerintah kelurahan tentu langsung memeriksa ke lapangan dan mengusulkan kembali pada dinas sosial. Namun, pada kenyataannya, verifikasi data oleh dinas sosial cukup lama. Verifikasi data tersebut bisa mencapai kurang lebih satu tahun. Tentu hal ini sangat menghambat berjalannya program agar warga yang menerima program sesuai dan tepat sasaran.⁹³

Implementasi program perlindungan sosial di Kampung Rahayu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari program ini antara lain, warga Kampung Rahayu terbantu dalam segi ekonomi. Dimana warga mendapat sejumlah uang dan sedikit sembako. Selain itu, warga Kampung Rahayu juga mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang rutin diadakan oleh pemerintah desa setempat. Namun, disamping kelebihan tersebut, program perlindungan sosial di Kampung Rahayu memiliki beberapa kekurangan yang menjadi PR bagi pemerintah kelurahan karangklesem.

⁹³ Hasil wawancara dengan bapak Subagyo selaku lurah Karangklesem pada tanggal 4 September 2020 pukul 10.05 WIB.

Kekurangan dari program ini antara lain pemerintah hanya sekedar memberi bantuan berupa uang kepada warga tanpa ada tindak lanjut atau pemantauan terhadap alur penggunaan dana bantuan tersebut. Oleh karena itu, cara ini menyebabkan terbentuknya mental kemiskinan warga Kampung Rahayu. Begitu juga dengan bantuan yang berupa sembako. Bantuan tersebut justru memunculkan rasa ketergantungan pada warga kampung rahayu. Kekurangan lainnya, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah setempat hanya efektif di awal saja. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang merasa tidak cocok dengan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah akan mulai meninggalkan keterampilan tersebut dan kembali pada kebiasaan dan pekerjaan sebelumnya.⁹⁴

Berdasarkan data-data empirik diatas ternyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial belum dapat di jalankan sepenuhnya. Dimana Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, namun pada pelaksanaannya penanggulangan kemiskinan ini tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kapasitas dan mengembangkan kemampuan masyarakat tidak meningkat. Masyarakat yang sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan kembali pada pekerjaan awal, kondisi lingkungan

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Subagyo selaku lurah Karangklesem pada tanggal 4 September 2020 pukul 10.05 WIB

ekonomi, politik, dan sosial tidak dapat memberikan kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan karangklesem belum sepenuhnya siap menjalankan program perlindungan sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan kontrol pemerintah terhadap berjalannya program bantuan sosial yang sangat minim. Selain itu pemerintah juga belum maksimal dalam pendampingan terhadap program pelatihan di kampung sri rahayu. Sehingga kegiatan pelatihan hanya sekedar formalitas belaka, tanpa penerapan yang matang dan maksimal.

Dari sisi budaya, di kampung sri rahayu mempunyai kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakatnya yaitu kemiskinan. Masyarakat kampung rahayu sudah terbiasa menerima bantuan tanpa mengolah dana bantuan dengan baik dan beranggapan bahwa dana bantuan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan primer, namun justru beralih untuk memenuhi kebutuhan tersier. Seperti rokok dan sebagainya. Budaya kemiskinan dalam masyarakat kampung rahayu sudah sangat sulit untuk dipisahkan karna mental yang terbentuk sejak lama dan turun temurun. Hal tersebut sangat menghambat tercapainya tujuan program perlindungan sosial.

C. Analisis *Fiqh siya>sah* terhadap Program Pemerintah tentang Perlindungan Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan

Menurut Djazuli *fiqh siya>sah* yaitu berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara. Mengenai pembedangan kajian *fiqh siya>sah* menurut Djazuli dibagi menjadi tiga, yaitu: *siya>sah dustu>riyyah*, *siya>sah dauliyyah*, *siya>sah ma>liyyah*. Salah satu kajian dalam *fiqh siya>sah* ialah *fiqh siya>sah dustu>riyyah* yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karenanya peneliti berusaha untuk menganalisis dari pemikiran Djazuli yaitu *fiqh siya>sah dustu>riyyah* yang meliputi persoalan imam, hak, dan kewajibannya dan persoalan rakyat, status, dan hak-haknya.

Salah satu kajian dalam konsep *siya>sah dustu>riyyah* adalah hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Dalam pembahasan ini, lembaga *imamah* merupakan pemerintah kelurahan Karangklesem dan rakyatnya adalah warga kampung Sri Rahayu. Memang tidak ada kesepakatan dari para ulama mengenai hak dan kewajiban tersebut, sehingga disini penulis menggunakan beberapa pendapat dari para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli.

1. Kewajiban-kewajiban Imam

Apabila program pemerintah kelurahan karangklesem di kampung Sri Rahayu dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban imam dalam konsep

siya>sah dustu>riyyah, maka yang menurut penulis masuk dalam pembahasan yaitu, sebagai berikut:

- a) Seperti yang diketahui bahwa pemerintah kelurahan Karangklesem sudah berusaha memelihara dan menjaga keamanan warga kampung rahayu dengan sebaik mungkin, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya pendampingan dan pembinaan bagi penyandang masalah kesenjangan sosial, pendampingan tersebut berupa pembinaan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pembinaan terhadap transgender. Program yang telah diberikan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut bertujuan agar para PSK dapat memberdayakan diri mereka dan tidak kembali pada pekerjaan yang sebelumnya dengan mengadakan pelatihan didalam PKH.

Sedangkan kewajiban imam terhadap pemeliharaan masyarakat termasuk pada pemeliharaan kesehatan pemerintah memberikan program KIS yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan gratis untuk masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan kewajiban imam dalam konsep *siya>sah dusturiyyah* yaitu memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

- b) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkan

pada waktunya. Dibuktikan dengan adanya program-program yang sudah terlaksana seperti PKH, KKS, KIS.

- 1) Pemerintah kelurahan Karangklesem telah melaksanakan kewajiban imam tersebut yaitu PKH yang telah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan dibayarkan pada waktunya. Walaupun dalam pelaksanaannya, ada beberapa warga yang kurang mampung namun belum menjadi penerima.
 - 2) Program KKS juga telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Dana bantuan yang diberikan melalui transfer ATM dan dapat dibelanjakan ke e-warong yang telah di tentukan oleh pemerintah setempat.
 - 3) Program KIS juga diberikan pada masyarakat yang membutuhkan jaminan dan pendampingan atas kesehatannya. Dan hal itu sangat membantu perekonomian warga kampung rahayu. Namun terdapat perbedaan antara pelaksaan dan teori tersebut. Beberapa tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak atau belum tercapai secara maksimal. Dan masyarakat belum berpartisipasi secara penuh dalam mencapai tujuan program tersebut.
- c) Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian. Jika dikaitkan dengan program pemerintah kelurahan Karangklesem maka pemerintah kelurahan dalam hal ini juga sudah melakukan penyebaran

ilmu ilmu agama dengan diadakannya pengajian, khususnya di kampung Rahayu. Selain itu, dalam PKH juga mewajibkan melanjutkan pendidikan untuk anak-anak terlantar baik dari tingkatan SD/ sederajat, SLTP/ Sederajat, dan SLTA/ Sederajat.

2. Hak-hak dan Kewajiban Rakyat

Mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat sebagaimana yang dikutip Djazuli yaitu perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya; perlindungan terhadap kebebasan pribadi; kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kepercayaan.

Jika hak-hak tersebut dikaitkan dengan program perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka secara tidak langsung hak tersebut belum terlaksana dan belum terlindungi. Karena warga kampung Rahayu belum menjaga kehormatannya. Dengan mengeluarkan program perlindungan sosial tersebut pemerintah kelurahan Karangklesem telah mencoba untuk melindungi warga Kampung Rahayu terkait hidupnya, hartanya, kehormatannya, kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan dan kepercayaan. Upaya program perlindungan sosial tersebut dapat kita lihat dalam program pemerintah kelurahan Karangklesem, yaitu perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi

masyarakat dan Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Bisa kita lihat bahwa pemerintah kelurahan Karangklesem telah memberikan program bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program tersebut dapat berupa sembako atau uang tunai dan diberikan pada setiap bulannya. Akan tetapi, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kehormatan kepada seluruh warga kampung rahayu. Dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang memiliki pekerjaan sebagai PSK dan waria. Dan diadakannya pelatihan bagi kelompok rentan seperti pelatihan memasak, membuat kesed untuk diimpor, menyablon dan menjahit.

Selain mempunyai hak, rakyat juga mempunyai tugas yang harus dan wajib dijalankan. Salah satu kewajiban tersebut yang menurut penulis yang cocok dalam pembahasan yaitu taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Masyarakat harus mengapresiasi kebijakan pemerintah yaitu dengan memberi perhatian dan masukan pada kebijakan pemerintah sesuai dengan arahan dari pemerintah setempat. Selain mengapresiasi, masyarakat juga harus mau mengikuti segala program pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Hal tersebut bertujuan agar semua program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.

Djazuli menjelaskan bahwa setiap program yang bermanfaat dan maslahat untuk rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan,

diorganisasikan, dan dievaluasi kemajuannya. Ini merupakan hubungan timbal balik yang sangat baik antara imam dan rakyat, yang *focus* *interesnya* terletak pada kewajiban, sehingga masing-masing pihak saling memperoleh haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan tetapi belum berhasil mengentaskan kemiskinan, Hal tersebut terlihat dari pekerjaan yang belum berubah dan pemanfaatan program pemerintah yang masih digunakan secara konsumtif. Hal ini disebabkan karena dari sisi kelembagaan dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan Karangklesem sudah melaksanakan program perlindungan sosial tetapi belum berhasil mengentaskan kemiskinan, yang dibuktikan dengan kontrol pemerintah terhadap berjalannya program yang sangat minim. Selain itu pemerintah juga belum maksimal dalam pendampingan terhadap program pelatihan di kampung sri rahayu. Sehingga kegiatan pelatihan hanya sekedar formalitas belaka, tanpa penerapan yang matang dan maksimal. Dan dari sisi budaya, di kampung sri rahayu mempunyai kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakatnya yaitu kemiskinan. Masyarakat kampung rahayu sudah terbiasa menerima bantuan tanpa mengolah dana bantuan dengan baik dan beranggapan bahwa dana bantuan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana dana yang disalurkan oleh

pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan primer, namun justru beralih untuk memenuhi kebutuhan tersier. Seperti rokok dan sebagainya. Budaya kemiskinan dalam masyarakat kampung rahayu sudah sangat sulit untuk dipisahkan karna mental yang terbentuk sejak lama dan turun temurun. Hal tersebut sangat menghambat tercapainya tujuan program perlindungan sosial.

2. Dilihat dari perspektif *fiqh siya>sah* dalam bagian *siya>sah dustu>riyyah*, program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu dalam pengentasan kemiskinan sudah sejalan dengan persoalan-persoalan *siya>sah dustu>riyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Tetapi, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kehormatan kepada seluruh warga kampung Rahayu. Dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang memiliki pekerjaan sebagai PSK dan waria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai program pemerintah kelurahan karangklesem di kampung sri rahayu tentang perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *fiqh siya>sah* maka diberikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu menimalisir kendala ataupun meyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem perlindungan sosial di kampung Sri Rahayu, lebih aktif dalam melakukan

kegiatan pendataan masyarakat dan lebih kreatif dan inovatif agar masyarakat tidak merasa jenuh dan bosan dengan program pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan.

2. Bagi masyarakat, agar lebih semangat untuk merubah kebiasaan hidupnya supaya terbebas dari kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainudin. "Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif *Fiqh siya>sah* Dusturiyah". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Aklama, Cita Fauziatul. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Anggleni, Andela. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 1 No. 1. 2018. 30.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta. 1996.
- Banyumas, Dinsosnakertran Kabupaten Dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto. "Assesment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. 2016.
- Banyumas, Radar. "Sri Rahayu, Kampung Kumuh di Tengah Kota", <http://radarbanyumas.co.id/sri-rahayu-kampung-kumuh-di-tengah-kota/>.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Dewi, Dinda Silviana. "cara dan prosedur dapatkan kartu sembako murah". <http://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/cara-dan-prosedur-dapatkan-kartu-smbako-murah->
- Djazuli, H. A. *Fiqh siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Draf Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2. 2019. 253.

- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme". *Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V No. 1. 2015. 16. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JES/article/download/190/185>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Halim, Abd. Halim. *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS. 2013.
- Hendri. "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". <https://lihatkepri.com/2017/11/09/peran-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-des/>.
- Hidayah, Ummi Nurul Hidayah. "Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.
- Jailani, Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011.
- Jihad, R. Sadam. *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2018.
- Josep. *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp. 2018.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *pedoman umum penyelenggara program keluarga harapan*. 2013.
- Kurniawan, Luthfi J, Dkk. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

- Lase, Justin. Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial. <http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html?m=1>.
- Mankiw, N. Gregory, Dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- MD, Mahfud dkk. *Proseding Kongres Pancasila IV Starategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM. 2012.
- Moniung, Rikal Eben Dkk, "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16416/15913>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Pasaribu, Yonatan. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.
- Pulungun, J. Suyuti. *Fiqh siya>sah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Rahayu, Yayasan Sri. "Mengupas Masalah Di Kampung Sri Rahayu". <http://faradina08.blogspot.com/2016/04/sejuta-permasalahan-di-kampung-sri.html?m=1>.
- Ramadani, Widji. "Inovasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial Dan Penganggulangan Kemiskinan (Studi Di Badan Pust Statistik Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016.
- Ras, Atma. "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan", *Jurnal Socius*. Vol. XIV. 2013. 56. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/download/555/380> .
- Rianto, Andy Rianto. "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa

- Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Rozi, Syahrir Rozi. “Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siya>sah* Syar’iyyah”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Samsuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press. 2013.
- Samsudin, Harun. *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Sumatera Selatan: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. 2019.
- Santoso, Budi. “Pandangan Fiqih *Siya>sah* Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.
- Santoso, Djonet. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Sardiyoko. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Desa”. <http://csws.fisip.unair.ac.id/2018/04/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-dalam-menghadapi-pelaksanaan-undang-undang-desa-sardiyoko/>.
- Setiyono, Budi. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2018.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press UIN. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharto, Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Suharto, Edi. “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan”. *Sosiohumaniora*. Vol. 17 No. 1. 2015. 22. <http://core.ac.uk/download/pdf/295384422.pdf>.
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. *Jurnal Sospol*. Vol. 2 No. 1. 2016. 108. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4759/4900>.
- Sulistiyani, Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media. 2004.

- Suprihatini, Amin. *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. 2010.
- Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih. 2018.
- T, Kansil. C. S. *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalis Indonesia. 1988.
- Tambunan, Tulus. T.H. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Terbatas, *Program Peneanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik. 2011.
- Tias, Indah Ayuning. "Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Intan. 2017.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Utami, Erlina Muji. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.
- Yuningsih, Yuyu. *Perlindungan Sosial Pekerja Ana*. Yogyakarta: Pandiva Buku. 2017.
- Zuhro, Fatimatuz. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh siya>sah*". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Zulkarnain. Muh. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaanmasyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Goa". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin. 2017.